



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 552/KPTS/M/2016  
TENTANG**

**BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR BERSUBSIDI, BATASAN  
HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA  
SUSUN, SERTA BESARAN SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

2. Keputusan Presiden Nomor: 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan

- Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 766);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2067);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor           );
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 340);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR BERSUBSIDI, BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN, SERTA BESARAN SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN.**

- KESATU** : Menetapkan batasan penghasilan kelompok sasaran KPR Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Batasan penghasilan kelompok sasaran yang dapat memanfaatkan KPR Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan:
- a. penghasilan tetap, yaitu gaji/upah pokok pemohon per bulan; atau
  - b. penghasilan tidak tetap, yaitu pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.
- KETIGA** : Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) dikelompokkan berdasarkan wilayah untuk tahun 2016-2018 dan harga jual satuan rumah sejahtera susun paling tinggi yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) dikelompokkan berdasarkan wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Nilai harga jual per Unit satuan rumah sejahtera susun yang dihitung berdasarkan harga jual per M<sup>2</sup> tidak dapat melebihi harga jual per Unit satuan rumah sejahtera susun paling tinggi sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KELIMA** : Luasan untuk setiap hunian satuan rumah sejahtera susun  
✓ paling sedikit 21 M<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 M<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi).
- KEENAM** : Batasan harga jual rumah sejahtera tapak dan harga jual satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

**KETUJUH** : Menetapkan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang diberikan kepada penerima KPR Bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

**KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali batasan harga jual rumah sejahtera tapak dan harga jual satuan rumah sejahtera susun berdasarkan Keputusan Menteri yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.

**KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 552/KPTS/M/2016

TENTANG

BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN  
KPR BERSUBSIDI, BATASAN HARGA JUAL  
RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN  
RUMAH SEJAHTERA SUSUN, SERTA BESARAN  
SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN

BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR BERSUBSIDI

NO	BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR BERSUBSIDI	PENGHASILAN PER BULAN PALING BANYAK
1.	KPR Sejahtera Tapak KPR Sejahtera Syariah Tapak KPR SSB Tapak KPR SSM Tapak	Rp. 4.000.000,00
2.	KPR Sejahtera Rusun KPR Sejahtera Syariah Susun KPR SSB Susun KPR SSM Susun	Rp. 7.000.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 552 /KPTS/M/2016  
 TENTANG  
 BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN  
 KPR BERSUBSIDI, BATASAN HARGA JUAL  
 RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN  
 RUMAH SEJAHTERA SUSUN, SERTA BESARAN  
 SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN

**BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK PALING TINGGI UNTUK  
 TAHUN 2016-2018 DAN BATASAN HARGA JUAL SATUAN RUMAH  
 SEJAHTERA SUSUN PALING TINGGI**

**A. BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK PALING TINGGI UNTUK  
 TAHUN 2016-2018**

No.	Wilayah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	116.500.000	123.000.000	130.000.000
2.	Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka Belitung)	116.500.000	123.000.000	130.000.000
3.	Kalimantan	128.000.000	135.000.000	142.000.000
4.	Sulawesi	122.500.000	129.000.000	136.000.000
5.	Maluku dan Maluku Utara	133.500.000	141.000.000	148.500.000
6.	Bali dan Nusa Tenggara	133.500.000	141.000.000	148.500.000
7.	Papua dan Papua Barat	183.500.000	193.500.000	205.000.000
8.	Kep. Riau dan Bangka Belitung	122.500.000	129.000.000	136.000.000
9.	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	133.500.000	141.000.000	148.500.000

**B. BATASAN HARGA JUAL SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN****1. Provinsi**

<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Harga Jual/m<sup>2</sup> Paling Banyak (Rp)</b>	<b>Harga Jual/unit Paling Banyak (Rp)</b>
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	8,500,000	306,000,000
2	Provinsi Sumatera Utara	7,800,000	280,800,000
3	Provinsi Sumatera Barat	8,800,000	316,800,000
4	Provinsi Riau	9,500,000	342,000,000
5	Provinsi Kepulauan Riau	10,000,000	360,000,000
6	Provinsi Jambi	8,800,000	316,800,000
7	Provinsi Bengkulu	8,000,000	288,000,000
8	Provinsi Sumatera Selatan	8,700,000	313,200,000
9	Provinsi Bangka Belitung	8,900,000	320,400,000
10	Provinsi Lampung	8,000,000	288,000,000
11	Provinsi Banten (kecuali Kota / Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	7,600,000	273,600,000
12	Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, Kota / Kabupaten Bekasi)	7,300,000	262,800,000
13	Provinsi Jawa Tengah	7,200,000	259,200,000
14	DIY Yogyakarta	7,300,000	262,800,000
15	Provinsi Jawa Timur	7,900,000	284,400,000
16	Provinsi Bali	8,300,000	298,800,000
17	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7,400,000	266,400,000
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8,600,000	309,600,000
19	Provinsi Kalimantan Barat	9,700,000	349,200,000
20	Provinsi Kalimantan Tengah	9,400,000	338,400,000
21	Provinsi Kalimantan Utara	9,800,000	352,800,000
22	Provinsi Kalimantan Timur	9,900,000	356,400,000
23	Provinsi Kalimantan Selatan	9,000,000	324,000,000
24	Provinsi Sulawesi Utara	7,800,000	280,800,000
25	Provinsi Gorontalo	8,300,000	298,800,000
26	Provinsi Sulawesi Tengah	6,900,000	248,400,000
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	8,200,000	295,200,000
28	Provinsi Sulawesi Barat	8,700,000	313,200,000
29	Provinsi Sulawesi Selatan	7,300,000	262,800,000
30	Provinsi Maluku	7,600,000	273,600,000
31	Provinsi Maluku Utara	9,600,000	345,600,000
32	Provinsi Papua	15,700,000	565,200,000
33	Provinsi Papua Barat	10,700,000	385,200,000

2. Kota/Kabupaten

No	Wilayah	Harga Jual/ m2 Paling Banyak (Rp)	Harga Jual/ unit Paling Banyak (Rp)
1	Kota Jakarta Barat	8,900,000	320,400,000
2	Kota Jakarta Selatan	9,200,000	331,200,000
3	Kota Jakarta Timur	8,800,000	316,800,000
4	Kota Jakarta Utara	9,600,000	345,600,000
5	Kota Jakarta Pusat	9,300,000	334,800,000
6	Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	8,400,000	302,400,000
7	Kota Depok	8,500,000	306,000,000
8	Kota/Kabupaten Bogor	8,600,000	309,600,000
9	Kota/Kabupaten Bekasi	8,400,000	302,400,000

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO 